Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung

M Ellif Athallah PNR[1] Gunawan Jatmiko[2] Budi Rizki Husin[3]
Universitas Negeri Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email:

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Bandar Lampung adalah tindakan melawan arus. Tindakan ini merujuk pada pengaturan lalu lintas yang mengubah arah kendaraan untuk bergerak berlawanan dengan arus yang seharusnya. Mayoritas pelanggar dalam kategori ini adalah pengendara sepeda motor. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data yang meliputi data sekunder dan primer. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini mencakup anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung serta Dosen Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Hal ini terlihat dari proses yang meliputi formulasi, aplikasi, dan eksekusi sanksi pidana tilang serta penerapan Pasal 106 Ayat (4) terkait pelanggaran melawan arus, yang terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kinerja kepolisian yang belum optimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian, serta kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi kendaraan, dan infrastruktur jalan. Untuk mengatasi tantangan ini, kepolisian berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan TNI, serta melaksanakan operasi zebra, program simpatik lodaya, patuh, dan pemeriksaan insidental, di samping melakukan sosialisasi mengenai pendidikan masyarakat dalam lalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pengendara Roda Dua, Melawan Arus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan transportasi darat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan serta integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isu lalu lintas merupakan tantangan berskala nasional yang sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan infrastruktur perhubungan yang memadai, baik dalam aspek transportasi, komunikasi, maupun teknologi pendukungnya. Hal ini harus tercermin dalam kebutuhan mobilitas di seluruh sektor dan wilayah, yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pengaturan sektor transportasi dan manajemen lalu lintas. Dalam aktivitas berlalu lintas, sangat penting untuk memiliki peraturan yang berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat, guna mencegah terjadinya pelanggaran. Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, bahkan banyak di antaranya yang berujung pada kecelakaan. Fenomena kecelakaan lalu lintas saat ini menjadi sorotan utama di Indonesia. Dengan demikian, keselamatan berkendara menjadi isu yang sangat krusial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, aparat kepolisian lalu lintas tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas

keselamatan di jalan raya, termasuk dalam pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas. Oleh karena itu, keberadaan sumber data kecelakaan lalu lintas yang terpercaya dan efisien sangatlah penting bagi kepolisian lalu lintas.[1]

Masalah pelanggaran lalu lintas masih menjadi sorotan di kalangan pengguna sepeda motor, yang mencakup beragam lapisan masyarakat. Dari anak-anak hingga orang dewasa, serta lansia, baik perempuan maupun laki-laki, semua terlibat dalam perilaku yang melanggar aturan ini. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun pelanggaran lalu lintas tidak terukur dalam angka yang pasti, kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut masih sangat minim. Banyak yang belum memahami bahwa pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi mengakibatkan sanksi hukum.[2] Pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Bandar Lampung adalah tindakan melawan arus. Melawan arus merupakan suatu bentuk pengaturan lalu lintas yang mengubah arah pergerakan kendaraan menjadi berlawanan dengan alur yang seharusnya. Mayoritas pelanggaran ini dilakukan oleh pengendara sepeda motor, yang sering kali memilih untuk mengambil jalan pintas di persimpangan demi menghindari kemacetan. Tindakan ini tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat menciptakan risiko kecelakaan yang mengancam jiwa, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.[3] Penegakan hukum adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah sebuah proses yang mengaktualisasikan gagasan-gagasan tersebut. Proses ini melibatkan penerapan norma-norma hukum secara konkret, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam masyarakat serta negara. Penegakan hukum bukan sekadar tindakan, melainkan sebuah perjalanan yang melibatkan berbagai aspek untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap keadilan dan ketertiban.[4]

Dalam konteks ini, sering kali muncul permasalahan yang berkaitan dengan pengguna sepeda motor. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sanksi tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a, atau marka jalan yang diatur dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf b, dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000.[5] Dalam kajian ini, perhatian utama tertuju pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan di U-Turn yang terletak dekat underpass Universitas Lampung. Terlihat bahwa banyak pengguna, khususnya pengendara sepeda motor, sering kali melanggar aturan dengan melawan arus. Lokasi U-Turn ini menjadi titik rawan kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua, mengingat kedekatannya dengan belokan dari arah Rajabasa. Oleh karena itu, untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan insiden yang tidak diinginkan, U-Turn tersebut kini ditutup dengan rantai besi, demi menjaga keselamatan para pengguna jalan di area tersebut. Pada hari Senin, 17 Juli 2023, meskipun telah dipasang kamera CCTV e-Tilang, masih banyak mahasiswa dan warga yang melawan arus di U-Turn dekat Underpass Universitas Lampung (Unila). Dalam pengamatan Lampung Geh selama sekitar 30 menit,

[1] Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 2
[2] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74
[3] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69
[4] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008, hlm. 32.
[5] T.O. Ihromi, *Antorpologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 149

terpantau lebih dari 20 kendaraan roda dua, termasuk motor yang dikemudikan oleh mahasiswa, warga setempat, hingga pengemudi ojek online, melanggar aturan tersebut. Hal ini terjadi meskipun terdapat banner besar yang mengingatkan, "Perhatian! Pengendara yang melawan arus area ini sudah terpasang CCTV E-Tilang," yang tampaknya diabaikan oleh para pelanggar. U-Turn di dekat Underpass Unila telah lama dikenal sebagai lokasi pelanggaran arus lalu lintas, bahkan pihak kampus pernah berupaya menutup akses tersebut dengan rantai besi, namun usaha itu sia-sia karena rantai tersebut dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pengendara yang melawan arus mengungkapkan kepada Lampung Geh bahwa ia memilih melawan arus karena merasa lebih cepat, mengingat jarak untuk putar balik yang jauh, dan selama ini belum ada tindakan tegas dari pihak Polisi Lalu Lintas untuk menertibkan pelanggaran tersebut.[6]

Fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana individu-individu mengambil inisiatif untuk mengatur lalu lintas di berbagai titik seperti persimpangan, tempat putar balik, dan lokasi-lokasi kemacetan di jalan raya, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Namun, tindakan melawan arus ini berpotensi menimbulkan risiko yang serius bagi pengguna jalan lainnya serta lingkungan sekitar, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa baik bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain. Di Kota Bandar Lampung, pelanggaran melawan arus, khususnya di kalangan pengendara sepeda motor, semakin marak terjadi, yang didukung oleh data yang diperoleh dari Polresta Bandar Lampung.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Melawan arus di Kota Bandar Lampung yang Ditangani Polresta Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah	Sanksi
1	2021	56	Tilang
2	2022	70	Tilang
3	2023	105	Tilang
Jumlah		231	

Sumber: Polresta Bandar Lampung (2023)

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti merasa terdorong untuk mengeksplorasi dan menganalisis isu terkait penegakan hukum bagi pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu melakukan studi pustaka untuk memperoleh data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara roda dua di Kota Bandar Lampung. Kemudian penulis juga menerapkan pendekatan analisis deskriptif dalam mengelola data kualitatif serta metode deduktif dalam menyimpulkan permasalahan. Cara ini dilakukan agar penemuan nilai penelitian ini memperoleh data dan penelitian yang relevan yang terjadi di masyarakat sosial. Serta studi literatur yang bersumber dari bahan sekunder berupa buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang dilakukan untuk menggambarkan realitas berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk numerik. Kemudian dari analisis data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat induktif.

[6] Roza, *Meski Dipasang CCTV e-Tilang, U-Turn Unila Masih Jadi Langganan Lawan Arus, diakses dari* https://kumparan.com/lampunggeh/meski-dipasang-cctv-e-tilang-u-turn-unila-masih-jadi-langganan-lawan-arus-20oMDTifxxz/full, Tanggal 10 Maret 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pengendara Roda Dua yang Telah Melawan Arus

Pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 12 Ayat (1) huruf a, c, e, g, dan i dalam undang-undang yang sama memberikan penjelasan mendalam mengenai tugas dan peran polisi dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup aspek keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Polisi juga bertugas melindungi keselamatan jiwa, harta benda masyarakat, dan lingkungan dari gangguan ketertiban atau bencana, sekaligus memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas utama yang diemban tidak dapat dipandang sebagai urutan prioritas, melainkan ketiga aspek tersebut memiliki tingkat kepentingan yang setara. Dalam pelaksanaannya, penekanan pada salah satu tugas sangat bergantung pada kondisi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada hakikatnya ketiga tugas tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu, pelaksanaan tugas ini harus berlandaskan pada norma hukum, tanpa mengabaikan norma agama dan etika. Saat ini, perkembangan lalu lintas menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam teknologi transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku individu, di mana saat ini banyak orang mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa adanya pengaturan yang jelas dari pihak berwenang.

Seiring dengan pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan infrastruktur jalan yang memadai menjadi semakin mendesak untuk mengatur arus lalu lintas, sehingga fungsi lalu lintas dapat dioptimalkan. Dalam ranah hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat dapat mengenali tindakan tersebut karena tercantum dalam regulasi yang ada. Dalam wawancara dengan Ridho Rafika, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, diungkapkan bahwa pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas kepolisian, yang mencakup penjagaan, pengaturan, patroli, pendidikan masyarakat, serta rekayasa lalu lintas. Sebagai penegak hukum di jalan raya, polisi lalu lintas menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam berlalu lintas.[7] Hasil wawancara dengan Erna Dewi, seorang Dosen di Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, mengungkapkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena yang paling umum terjadi. Pelanggaran ini merujuk pada tindakan yang melanggar larangan dan kewajiban yang ditetapkan dalam regulasi lalu lintas. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan individu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur lalu lintas dan transportasi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.[8] Hasil wawancara dengan Iskandar Zurkarnain, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa tantangan di sektor lalu lintas sangat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di Kota Bandar

[7] Hasil wawancara dengan Ridho Rafika selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 22 Juli 2024 di Polresta Bandar Lampung.
[8] Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 24 Juli 2024 di Universitas Lampung.

Lampung. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih tegas dari pihak Kepolisian, agar perilaku mereka dalam berlalu lintas dapat menjadi lebih aman. Terlebih lagi, dengan adanya pemasangan rambu lalu lintas dan CCTV di berbagai lokasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.[9]

Penegakan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana, sejatinya merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah strategis. Pertama, terdapat tahap formulasi, di mana penegakan hukum dilakukan secara teoritis oleh lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang, yang sering kali dikenal sebagai kebijakan legislatif. Selanjutnya, tahap aplikasi muncul, di mana hukum pidana diterapkan oleh berbagai aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, yang dapat diartikan sebagai kebijakan yudikatif. Terakhir, tahap eksekusi menandai pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh para pelaksana, yang juga dikenal sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.[10] Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ridho Rafika, selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait dengan tindakan melawan arus, dilakukan melalui beberapa tahap yang terstruktur. Pada tahap pertama, yaitu tahap formulasi, aparat kepolisian berupaya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan lalu lintas di jalan raya telah dirumuskan dengan cermat, di mana pengendara diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a dan b, yang menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mengikuti rambu-rambu perintah dan larangan serta marka jalan yang ada. Sanksi bagi mereka yang melanggar, khususnya yang melawan arus, diatur dalam Pasal 287, yang menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000. Selain tindakan tilang, petugas juga aktif memberikan himbauan kepada para pengendara untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keselamatan dan kenyamanan bersama dalam berlalu lintas. Tahap aplikasi merupakan langkah preventif yang diambil oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Dalam upaya ini, pihak kepolisian memberikan himbauan dan nasihat kepada para pelanggar, sebagai bentuk edukasi mengenai risiko yang dihadapi oleh pengendara yang tidak mematuhi aturan, seperti tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai atau melawan arus. Meskipun demikian, di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran, terutama saat tidak ada petugas yang mengawasi, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran di kalangan pengendara.

Pada tahap eksekusi, kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dengan menerapkan pasal yang relevan. Proses ini dimulai dengan memberikan peneguran kepada pelanggar, yang hanya berlaku satu kali. Apabila pelanggar yang sama kembali melakukan kesalahan setelah menerima teguran, maka tindakan penilangan akan diambil, mengingat tidak adanya upaya perbaikan dari pihak pelanggar. Peneguran semata tidak cukup untuk menciptakan efek jera, sehingga penegakan hukum yang lebih ketat menjadi sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Sebagai simbol bahwa pelanggar telah menerima peringatan, pihak kepolisian akan mencatat nomor plat BE dari sepeda motor serta identitas pelanggar yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Penindakan akan dilakukan terhadap pengendara roda dua yang telah melawan

[9] Hasil wawancara dengan Iskandar Zurkarnain selaku Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
[10] Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

arus dan sebelumnya telah mendapatkan teguran, namun tetap melanggar aturan sesuai dengan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan penilangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengendara yang melawan arus, sehingga diharapkan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Fungsi dari tilang ini adalah sebagai bukti penyitaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, meskipun telah ada penegakan hukum, masih terdapat pelanggaran melawan arus di lapangan, yang menunjukkan bahwa pelanggar yang telah diberikan peringatan maupun sanksi tilang belum sepenuhnya jera.[11]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana adalah tanggung jawab pemerintah sebagai otoritas yang berwenang untuk menegakkan hukum atas setiap tindakan kriminal. Ketika terjadi pelanggaran, baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) secara khusus mengatur tentang pelanggaran serta sanksi yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Sayangnya, banyak masyarakat, baik pengendara mobil maupun sepeda motor, yang belum sepenuhnya memahami isi dari UULLAJ yang telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Padahal, undang-undang ini mencakup daftar pelanggaran serta denda maksimum yang harus dibayar oleh individu yang melanggar, dengan pengelompokan berdasarkan subjek pelanggar dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu tanggung jawab penegak hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tercantum dalam Pasal 15 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mencakup pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pemberian izin operasional, serta pengawasan terhadap badan usaha yang bergerak di sektor jasa pengamanan. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengatur tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 hingga 272. Proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berfokus pada lalu lintas. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi dokumen yang wajib dimiliki oleh pemilik kendaraan serta kondisi fisik kendaraan itu sendiri. Selain itu, penegak hukum memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum sejatinya adalah proses mewujudkan ide-ide menjadi realitas. Dalam pandangannya, penegakan hukum merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma serta pandangan nilai yang kokoh, di mana sikap dan tindakan menjadi bagian dari penjabaran nilai pada tahap akhir. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rekayasa sosial, serta menjaga dan mempertahankan kontrol sosial demi terciptanya kedamaian dalam interaksi kehidupan masyarakat.[12] Penegakan hukum mencakup dua aspek, yaitu represif dan preventif, yang sejatinya sejalan dengan istilah rechtshanhaving. Berbeda dengan pengertian law enforcement yang kini lebih mengarah pada tindakan represif, aspek preventif diartikan sebagai penyampaian informasi, pendekatan persuasif, serta pemberian petunjuk yang dikenal sebagai law compliance, yang berarti pemenuhan dan pengaturan hukum. Dengan demikian, penggunaan istilah penanganan

[11] Hasil wawancara dengan Ridho Rafika selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 22 Juli 2024 di Polresta Bandar Lampung.
[12] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,* Sinar Baru, Jakarta, 2008, hlm. 15.

hukum atau pengendalian hukum menjadi lebih tepat dan relevan dalam konteks ini.[13] Mengkaji peran dan profesi hukum dapat dimulai dengan memahami secara mendalam konsep ideal yang seharusnya diemban oleh profesi ini, serta menggambarkan secara teoritis kondisi aktual yang dihadapi oleh para praktisi hukum. Penegak hukum, dalam hal ini, harus berpegang pada "kewajiban profesi" demi kepentingan penerapan hukum, di mana seorang pengacara berfungsi sebagai teknisi hukum yang memegang kendali atas kekuatan hukum, sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas yang hanya menjalankan tugas tanpa pemahaman mendalam tentang esensi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan secara khusus perbedaan antara penegakan hukum oleh profesi hukum dan oleh petugas penerap hukum.

Upaya untuk memperkuat wibawa hukum oleh para profesional hukum harus sejalan dengan respons yang diberikan oleh profesi tersebut, yang melaksanakan tugasnya berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh dari kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Tanggung jawab yang diemban oleh profesi hukum ini menjadi salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan dan penerapan hukum yang efektif, demi mencapai tujuan hukum yang diharapkan di tengah masyarakat.[14] Penegakan hukum di Indonesia merupakan istilah yang sering dipahami sebagai penerapan undang-undang, yang sering disamakan dengan istilah "law enforcement". Meskipun saat ini terdapat pemahaman yang berkembang bahwa penegakan hukum melibatkan banyak kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, esensi dari proses ini adalah penerapan diskresi yang tidak hanya terikat pada ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara selektif, mengingat penanganan kejahatan memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks, kekuatan hukum pidana tidak dapat berfungsi secara mandiri untuk mengatasi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang harmonis.[15] Penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana, mengandung esensi kekuatan yang tak terpisahkan, di mana kekuasaan menjadi elemen vital untuk menjalankan fungsi hukum secara efektif. Dalam perspektif yang lebih positif, kekuasaan berfungsi sebagai sumber energi yang mendorong masyarakat untuk beroperasi dalam kerangka tatanan sosial yang harmonis. Dalam proses penegakan hukum, kekuasaan berperan sebagai alat untuk menerapkan hukum, yang mana kekuasaan tersebut diperoleh dan diatur oleh hukum itu sendiri, menciptakan suatu sistem yang seimbang dan terstruktur.[16]

Masyarakat yang menginginkan pengaturan melalui hukum namun enggan menerima penerapan kekuasaan yang terkandung dalam hukum tersebut, tidak menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan institusi hukum. Pelaksanaan hukum tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak individu dalam masyarakat. Ketika hubungan antara hukum dan kekuasaan tidak terjalin dengan harmonis, hal ini dapat mengarah pada pemahaman kekuasaan yang bersifat otoriter. Penegakan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk penerapan hukum oleh para pembuat undang-undang, aparat kepolisian, jaksa, hakim, serta lembaga eksekutif dan pemerintah. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan individu yang memiliki kepentingan, sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar arus lalu lintas, melalui penerapan sanksi pidana

[13] Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas,* Media Pustaka, Surabaya, 2005, hlm. 2.
[14] *Ibid*, hlm. 3.
[15] *Ibid*, hlm. 4.
[16] *Ibid*, hlm. 6.

tilang serta pelaksanaan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta kinerja kepolisian yang belum optimal. Terlihat bahwa meskipun aparat penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, telah beroperasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pelanggaran yang sering terjadi, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, membuat mereka kesulitan dalam mengawasi dan menegakkan aturan di jalan raya. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, interaksi antara semua komponen penegak hukum, termasuk pengendara sebagai pengguna jalan, infrastruktur jalan yang memadai, dan jumlah aparat penegak hukum yang lebih banyak, sangatlah penting. Dengan peningkatan jumlah aparat penegak hukum, diharapkan masyarakat akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran, termasuk melawan arus di jalan.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pengendara Roda Dua yang Telah Melawan Arus

Tata cara berkendara yang baik dan benar telah diatur secara rinci dalam BAB IX bagian keempat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam bagian ini, ditegaskan bahwa setiap individu yang menggunakan jalan harus berperilaku dengan tertib dan berupaya mencegah segala hal yang dapat mengganggu, membahayakan keamanan, serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang berpotensi merusak infrastruktur jalan. Secara keseluruhan, tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Aturan-aturan selanjutnya akan menguraikan tata cara berlalu lintas yang ideal demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat secara umum. Pasal 106 mengatur berbagai kewajiban bagi setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Setiap pengemudi diwajibkan untuk mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian dan konsentrasi, serta mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Selain itu, pengemudi harus mematuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Dalam menjalankan kendaraannya, pengemudi juga harus mengikuti berbagai peraturan, termasuk rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta alat pemberi isyarat yang ada. Pada saat pemeriksaan, pengemudi diwajibkan untuk menunjukkan dokumen penting seperti surat tanda nomor kendaraan, surat izin mengemudi, dan bukti lulus uji berkala. Pengemudi kendaraan beroda empat atau lebih, beserta penumpangnya, harus mengenakan sabuk keselamatan, sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpangnya diwajibkan mengenakan helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Terakhir, pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa lebih dari satu penumpang. Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat penjelasan mengenai kewajiban penggunaan lampu utama. Pertama, setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk menyalakan lampu utama saat berkendara di jalan pada malam hari serta dalam kondisi tertentu yang memerlukan. Kedua, bagi pengemudi sepeda motor, selain harus mematuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, juga diwajibkan untuk menyalakan lampu utama meskipun pada siang hari.

Dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur dengan jelas mengenai tata cara penggunaan jalur lalu lintas. Pengguna jalan diwajibkan untuk mengutamakan jalur sebelah kiri saat berlalu lintas. Jalur sebelah kanan hanya boleh digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pengemudi ingin menyalip kendaraan di depannya atau atas perintah petugas kepolisian Republik Indonesia yang mengizinkan penggunaan jalur tersebut sebagai jalur kiri untuk sementara waktu. Kendaraan seperti sepeda motor dengan kecepatan rendah, mobil barang, serta kendaraan

tidak bermotor harus tetap berada di jalur kiri. Sementara itu, jalur sebelah kanan diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, yang akan berbelok ke kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat penjelasan yang mendalam mengenai prosedur berbelok atau berpindah arah. Pertama, setiap pengendara yang berniat untuk berbelok atau berbalik arah diwajibkan untuk dengan seksama mengamati kondisi lalu lintas di depan, samping, dan belakang kendaraannya, serta memberikan sinyal menggunakan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan yang jelas. Selanjutnya, bagi pengemudi yang ingin berpindah lajur atau bergerak ke samping, mereka juga harus memperhatikan situasi lalu lintas di sekelilingnya dan memberikan isyarat yang sesuai. Terakhir, di persimpangan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi dilarang untuk langsung berbelok ke kiri, kecuali jika diatur oleh rambu lalu lintas atau alat isyarat yang ada. Dalam Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, terdapat ketentuan mengenai batasan kecepatan dalam berkendara. Pengemudi kendaraan bermotor dilarang untuk: Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 21, dan/atau; Terlibat dalam perlombaan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 116 menyatakan pengemudi diwajibkan untuk mengurangi kecepatan kendaraannya sesuai dengan petunjuk yang tertera pada rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi juga harus memperlambat laju kendaraannya dalam situasi tertentu, seperti saat akan melewati kendaraan umum yang sedang melakukan proses penurunan atau pengangkatan penumpang. Pengemudi juga perlu berhati-hati saat melintasi kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang sedang ditunggangi, atau hewan yang sedang digiring. Kondisi cuaca yang buruk, seperti hujan atau adanya genangan air, juga menjadi alasan untuk mengurangi kecepatan. Ketika memasuki area pusat kegiatan masyarakat yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas, pengemudi harus lebih waspada. Selain itu, mendekati persimpangan atau perlintasan kereta api juga memerlukan perhatian ekstra, begitu pula saat melihat pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan.

Pemahaman yang mendalam tentang etika berkendara yang baik dan benar adalah sebuah keahlian esensial yang wajib dimiliki oleh setiap individu sebelum mereka dianggap layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Pentingnya pemahaman ini harus senantiasa dipelihara, tidak hanya terbatas pada saat proses pembuatan SIM, tetapi juga harus berkembang lebih jauh, menjadi bagian dari budaya bangsa yang beradab. Penegakan hukum di sini diartikan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelanggar. Fokus dari usaha peningkatan ini lebih diarahkan pada langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif yang efektif. Dalam konteks fungsi kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum, dalam hal ini, tidak hanya sekadar pelaksanaan hukum, tetapi juga mencakup penerapan hukum yang melibatkan diskresi, di mana keputusan yang diambil tidak selalu terikat oleh norma-norma hukum yang ketat. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan langkah yang sah yang mengandung elemen penilaian yang berada di antara hukum dan etika, menciptakan keseimbangan yang elegan dalam menjalankan tugas kepolisian. Penegakan hukum tidak hanya sekadar berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh lima faktor yang saling terkait.[17] Sebagai berikut:

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5.

1. Faktor hukumnya sendiri: Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, mengungkapkan bahwa landasan hukum yang mendasari kewenangannya masih menyisakan sejumlah tantangan yang kompleks. Pertama, terdapat banyak regulasi yang berasal dari era kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan dinamika perkembangan saat ini, namun tetap dipertahankan keberadaannya. Kedua, beberapa peraturan perundang-undangan memiliki substansi yang kurang jelas, yang berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda-beda.[18]
2. Faktor penegak hukum. Hasil wawancara dengan Ridho Rafika, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, mengungkapkan harapan yang tinggi terhadap kualitas dan kuantitas aparat penyidik. Kualitas di sini mencakup penguasaan teknis dan taktis dalam penyidikan, sementara kuantitas merujuk pada rasio antara jumlah penyidik dan kasus yang ditangani, serta distribusi penyidik itu sendiri. Namun, tantangan dalam sumber daya manusia juga muncul dari aspek budaya, di mana sikap arogan, kurangnya sifat melayani, serta perilaku manipulatif dan diskriminatif dapat menghambat efektivitas. Penegak hukum, yang seharusnya menjadi panutan dalam menerapkan aturan, justru dapat memberikan contoh yang buruk jika terlibat dalam tindakan tidak terpuji di jalanan. Dalam konteks ini, polisi lalu lintas di Kota Bandar Lampung, yang berjumlah sekitar 160 orang, menghadapi kesulitan dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, mengingat keterbatasan jumlah yang ada.[19]
3. Faktor sarana atau fasilitas: Hasil wawancara dengan Iskandar Zurkarnain, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa seiring dengan kemajuan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan tidak diperbarui sesuai dengan kemajuan tersebut, maka regulasi yang ada tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai ilustrasi, banyaknya kamera CCTV di Kota Bandar Lampung yang tidak beroperasi menjadi masalah tersendiri. Ketika perangkat tersebut tidak berfungsi, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.[20]
4. Faktor masyarakat: Hasil wawancara dengan Ridho Rafika, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa sejumlah fakta menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi akibat masalah mental atau human error. Kedisiplinan masyarakat yang rendah dalam mematuhi peraturan lalu lintas berkontribusi pada perilaku ceroboh dan ketidaksabaran saat berkendara, serta mengemudikan kendaraan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Di Kota Bandar Lampung, situasi lalu lintas saat ini ditandai oleh mobilitas masyarakat yang tinggi dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas menjadi salah satu faktor yang menghalangi terciptanya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Dengan demikian, faktor utama yang berperan adalah manusia, di mana kesadaran hukum tidak akan tumbuh dengan sendirinya, meskipun setiap individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk hidup teratur.[21]
5. Faktor budaya: Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, mengungkapkan bahwa pelanggaran aturan lalu lintas telah menjadi

[18] Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 24 Juli 2024 di Universitas Lampung.
[19] Hasil wawancara dengan Ridho Rafika selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 22 Juli 2024 di Polresta Bandar Lampung.
[20] Hasil wawancara dengan Iskandar Zurkarnain selaku Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
[21] Hasil wawancara dengan Ridho Rafika selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 22 Juli 2024 di Polresta Bandar Lampung.

fenomena yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat. Mereka menyadari bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah ketidakdisiplinan dalam berkendara, yang dimulai dari kalangan dewasa dan merembet hingga remaja serta anak-anak yang dengan bebas mengendarai sepeda motor. Jika perilaku negatif ini terus berlanjut, maka akan menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam situasi ini.[22]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat sejumlah faktor yang menghambat penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar arus.

1. Kurangnya personil: Salah satu kendala yang menghambat efektivitas Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya adalah minimnya jumlah personil di satuan lalu lintas, keberadaan oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik suap, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas yang tidak memadai juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini.
2. Kurangnya sarana dan Prasarana: Faktor sarana dan prasarana tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas sarana, seperti kerusakan pada rambu-rambu lalu lintas, serta banyaknya rambu yang hilang dari tempatnya.
3. Kurangnya kesadaran hukum pada pengendara roda dua: Dalam situasi di mana pengendara sepeda motor melanggar aturan lalu lintas, terutama saat melawan arus, sering kali mereka enggan untuk menerima sanksi dari pihak kepolisian. Banyak dari mereka yang berusaha mencari berbagai alasan untuk menghindari tilang, sehingga menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penolakan untuk menerima surat tilang ini menambah kompleksitas dalam proses penegakan hukum di jalan raya.

Permasalahan lalu lintas di Indonesia mencakup beragam aspek, mulai dari infrastruktur hingga alat transportasi, namun yang paling krusial adalah kondisi mental masyarakat yang perlu menjadi perhatian utama dalam upaya perbaikan sistem lalu lintas. Kesehatan mental individu berpengaruh langsung terhadap perilaku mereka di jalan raya, di mana pengendara sepeda motor, misalnya, harus memiliki kematangan mental untuk dapat mengendalikan kendaraannya dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sayangnya, kesadaran masyarakat masih tergolong rendah, sehingga banyak pengendara yang memilih jalur pintas yang tidak seharusnya dilalui. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan, namun tantangan utama tetap pada pengguna jalan yang melanggar arus, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Meskipun peran polisi seharusnya melindungi dan mengayomi, pandangan negatif yang berkembang di masyarakat sering kali mengaburkan citra mereka, di mana tindakan-tindakan seperti suap dan uang damai menjadi sorotan, meskipun hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tugas mereka. Mekanisme peraturan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu aspek penting dari hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat ini sering kali muncul dari peran yang seharusnya

[22] Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 24 Juli 2024 di Universitas Lampung.

dijalankan oleh para panutan atau penegak hukum, yang bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal mereka. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dengan optimal.

1. Mengenai besarnya denda yang dirasakan oleh sebagian besar pengemudi, angka tersebut dapat melambung hingga tiga atau empat kali lipat dari nilai denda atau penyelesaian damai yang seharusnya.
2. Proses hukum dalam menyelesaikan tilang sering kali dianggap rumit, di mana prosedur yang ada mengharuskan polisi untuk menyita salah satu dokumen pengemudi. Hal ini mencerminkan pemikiran bahwa pelanggar akan berusaha menghindari tanggung jawab hukuman jika langkah tersebut tidak diambil. Dengan demikian, pelanggar terpaksa mengorbankan tidak hanya uang untuk membayar denda yang cukup tinggi, tetapi juga tenaga, biaya transportasi, dan waktu yang hilang dari jam kerja. Akibatnya, banyak pelanggar yang lebih memilih untuk bernegosiasi dengan polisi agar dapat menyelesaikan masalah di tempat.
3. Terdapat kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya taat hukum dalam berlalu lintas, serta ketidakpedulian terhadap keselamatan diri sendiri.

Kendala yang dihadapi muncul dari kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, seperti tindakan melawan arus yang berpotensi membahayakan. Dalam kehidupan sehari-hari, aparat kepolisian berhadapan dengan beragam individu yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Di antara mereka, terdapat yang patuh pada hukum, yang berpura-pura taat, serta yang sama sekali mengabaikan dan bahkan melawan hukum secara terbuka. Mereka yang taat perlu diberikan dorongan agar tetap konsisten, sehingga dapat menjadi teladan bagi yang lain. Namun, tantangan muncul dari mereka yang berpura-pura menaati hukum, yang sering kali mencari celah ketika penegak hukum dalam keadaan lengah. Selain itu, penanganan terhadap individu yang tidak peduli pada hukum atau secara terang-terangan melanggarnya juga menjadi masalah yang perlu diatasi dengan bijaksana. Dalam upaya menanggulangi pelanggaran syarat teknis dan kelayakan jalan yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor di Kota Bandar Lampung, pihak kepolisian telah mengklasifikasikan tindakan menjadi tiga kategori: tindakan preemtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. Namun, ketiga kategori tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah jumlah personel yang tidak memadai, di mana kegiatan preemtif, khususnya yang dilaksanakan oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa, belum dapat berjalan maksimal akibat terbatasnya jumlah personel yang hanya tiga orang, padahal idealnya unit ini seharusnya memiliki enam orang. Selain itu, kurangnya alat peraga dalam kegiatan sosialisasi oleh kepolisian juga menjadi kendala yang signifikan, di mana Unit Pendidikan dan Rekayasa Satlantas Polresta Bandar Lampung masih mengalami kekurangan dalam hal sarana dan prasarana untuk menyampaikan materi dengan efektif.

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi fenomena yang mencolok dalam masyarakat Indonesia, seolah menjadi simbol kebanggaan tersendiri. Banyak individu merasa puas dan bangga ketika berhasil melanggar aturan, seolah-olah mereka telah mencapai suatu prestasi dengan mengelabui petugas saat razia. Ketika terjaring, mereka sering kali mengajukan berbagai alasan untuk menghindari sanksi, atau memilih untuk menyelesaikan masalah di tempat dengan denda yang terbilang ringan. Namun, untuk menciptakan ketertiban lalu lintas yang sejati, diperlukan lebih dari sekadar penindakan terhadap pelanggar. Kesadaran akan disiplin berlalu lintas dan pemahaman hukum harus ditanamkan dalam diri masyarakat.

Diharapkan, dengan upaya ini, pelanggaran lalu lintas dapat berkurang, dan masyarakat akan lebih patuh serta tertib. Penegakan hukum harus diimbangi dengan pendidikan hukum yang dimulai sejak dini, baik di lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda memahami pentingnya keselamatan di jalan raya. Dengan demikian, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat terwujud dengan lebih baik. Para penegak hukum di Polresta Bandar Lampung berkomitmen untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dengan berbagai pendekatan yang elegan. Mereka melaksanakan program edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan lalu lintas. Penegakan hukum, seperti penilangan, diambil sebagai langkah terakhir setelah upaya edukatif dilakukan. Bidang Pendidikan dan Rekayasa Polresta Bandar Lampung secara konsisten menyelenggarakan program-program yang menyasar siswa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda menyadari pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu, penyuluhan juga diberikan kepada komunitas pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, untuk menanamkan sikap berkendara yang santun dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Fokus utama dari penyuluhan ini adalah untuk mencegah pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan melawan arus lalu lintas. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan safety riding, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengemudi dan kesadaran akan keselamatan di jalan raya, demi menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Keadilan dan hukum merupakan dua aspek fundamental yang dapat dirasakan oleh para ahli hukum maupun masyarakat umum, menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial, keduanya senantiasa berkaitan erat. Dengan kata lain, keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, membayangkan sebuah masyarakat yang terlepas dari keadilan dan hukum adalah hal yang sangat sulit, karena keduanya menjadi landasan bagi eksistensi manusia. Tugas lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan pun menuntut ketelitian dan kedewasaan, terutama dalam merumuskan pertimbangan hukum yang akan menentukan putusan. Dalam upaya mengatasi tantangan dalam penegakan hukum lalu lintas, Satlantas Polresta Bandar Lampung menerapkan sanksi berupa denda dan pencabutan hak, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika selama masa hukuman, upaya dilakukan untuk memfasilitasi reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat. Pidana denda, yang lebih diutamakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian harta benda, memerlukan penilaian yang cermat terhadap kesalahan yang ditimbulkan oleh pelanggar. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Personil Satlantas Polresta Bandar Lampung, terungkap bahwa dalam upaya mengatasi tantangan dalam penanggulangan lalu lintas, petugas sering kali memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar. Sanksi ini bisa berupa denda atau penilangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas sangatlah penting, mengingat bahwa polisi, sebagai manusia, tidak dapat selalu memantau setiap pelanggaran. Ketika kecelakaan terjadi akibat pelanggaran seperti melawan arus, kerugian akan ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus, antara lain terbatasnya sumber daya manusia di kepolisian, serta kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi kendaraan, dan infrastruktur jalan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, kepolisian melakukan berbagai upaya, termasuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan TNI untuk melaksanakan operasi zebra, program simpatik lodaya, serta pemeriksaan insidental. Selain itu, sosialisasi mengenai pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus, melalui proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi sesuai dengan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta kinerja kepolisian yang belum optimal.
2. Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian, kurangnya kesadaran masyarakat, serta infrastruktur kendaraan dan sarana prasarana yang tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, kepolisian telah berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan TNI dalam rangka melaksanakan operasi zebra, kegiatan simpatik, serta pemeriksaan insidental, di samping melakukan sosialisasi mengenai pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat disampaikan:

1. Pertama, unit kepolisian lalu lintas sebaiknya meningkatkan penegakan hukum dengan menerapkan tindakan tegas, seperti memberikan teguran atau tilang kepada para pelanggar yang berpotensi merugikan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para pengendara kendaraan bermotor mengenai aturan dan etika berkendara
2. Kedua, aparat kepolisian diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja mereka di lapangan, terutama di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik pelanggaran, seperti pengendara sepeda motor yang melawan arus. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya berkendara yang tertib di Kota Bandar Lampung, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya safety riding untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, perilaku melanggar yang dapat berujung pada korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Media Pustaka, Surabaya, 2005.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 2008.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Roza, Meski Dipasang CCTV e-Tilang, U-Turn Unila Masih Jadi Langganan Lawan Arus, diakses dari https://kumparan.com/lampunggeh/meski-dipasang-cctv-e-tilang-u-turn-unila-masih-jadi-langganan-lawan-arus-20oMDTifxxz/full, Tanggal 10 Maret 2024.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

T.O. Ihromi, Antorpologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001